

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Dan Perkembangan Hukum Laut Internasional

Hukum laut Internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah Negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah Negara atau laut yang berada di luar wilayah Negara (Laut Lepas), baik dari pemanfaatan sumber kekayaan laut nya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Semenjak laut di manfaatkan sebagai kepentingan jalur pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itulah para ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada hukum laut.¹

Pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan hokum yang dikenal di benua eropa yang mengatur kekuasaan bangsa-bangsa atas laut dan berbagai kegiatan yang berada di laut eropa. Di laut tengah Lex Rodhia atau hokum laut Rodhia sudah dikenal sejak abad ketujuh. Sebelum Imperial Romawi kuno berada dalam masa puncak kejayaanya Phonecia dan Rodhes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan kepemilikan atas laut. Pemikiran tersebut tidak terlalu besar pengaruhnya kecuali hukum laut Rhodes tentang

¹ Chairul Anwar. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Penerbit. Djambatan, Jakarta, 1989 Hal 1.

perdagangan, akibat berlakunya hukum romawi pada abad pertengahan dimana pada abad itu tidak ada bangsa yang menentang kekuasaan mutlak romawi pada laut tengah. Peraturan-peraturan hukum laut Rhodes yang berasal dari abad ke-2 atau ke-3 SM sangat berpengaruh didaerah laut tengah dikarenakan prinsip-prinsip dari Rhodes sangat diterima dengan baik oleh orang-orang Yunani dan Romawi.²

Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut:³

1. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik semua orang, jadi laut adalah milik bersama masyarakat internasional, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara;
2. Res Nulius, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Di laut berlaku “first come first serve” mereka yang datang lebih dahulu maka merekalah yang berhak menguasai wilayah tersebut.

Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan karenanya menguasai seluruh Lautan Tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana Lautan Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan bajak-

² Ibid. hal. 2

³ Hasyim Djalal. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum laut*. Penerbit Bina Cipta. Jakarta, 1979, Hal 11.

bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan Lautan Tengah dengan aman dan sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas *res communis omnium* di samping untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan.⁴

Bertitik tolak dari perkembangan doktrin *res communis omnium* tersebut di atas, tampak bahwa embrio kebebasan di laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak bagi perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tandatanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi laut itu dapat dimiliki, di mana dalam zaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui.⁵

Pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi *res nullius*. Menurut konsepsi *res nullius*, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Pendudukan ini dalam hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsepsi "*occupatio*" (occupation). Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, "*Hukum Laut Internasional*", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta*, Bandung, 1986, hal. 3

⁵ Hasyim Djalal, "*Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*", *Op.Cit.*, h.12.

dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya pelbagai kerajaan dan negara di sekitar Lautan Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu lepas dari yang lain. Walaupun penguasaan mutlak Lautan Tengah oleh Imperium Romawi sendiri telah berakhir, akan tetapi pemilikan lautan oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas hukum Romawi.⁶

Pada abad ke-20 telah dilakukan empat kali upaya-upaya untuk memperoleh suatu kodifikasi hukum laut secara menyeluruh, yaitu Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 yang diadakan oleh LBB, Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958, Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960, dan Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Konferensi Kodifikasi Den Haag gagal menghasilkan konvensi namun hanya menghasilkan beberapa buah pasal yang disetujui sementara.

Hingga tahun 1958, ketentuan-ketentuan hukum laut tetap mengacu pada hukum kebiasaan, dimana hukum kebiasaan sendiri lahir dari suatu perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kebutuhan di laut sepanjang zaman. Berikut ini akan dibahas beberapa diantara Konferensi tentang Hukum Laut yang diselenggarakan di bawah naungan PBB.

a) Konvensi Hukum Laut 1958

Pada tanggal 29 April 1958 diselenggarakan suatu Konferensi PBB I tentang Hukum Laut di Jenewa yang dihadiri oleh 86 negara. Konvensi ini merupakan

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Laut Internasional", Op. Cit., hal 4.

tahap yang penting dan bersejarah bagi perkembangan Hukum Laut Kontemporer⁷, karena berhasil mencetuskan 4 konvensi, yaitu:

- a) *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku 10 September 1964.
- b) *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962.
- c) *Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
- d) *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964.⁸

Walaupun konvensi ini dinilai sukses, namun tidak lepas dari kegagalan menentukan lebar laut teritorial negara-negara pantai sehingga belum ada keseragaman pendapat tentang itu.⁹

Perdebatan tentang penetapan lebar dari laut teritorial suatu negara menjadi isu yang sangat penting dan tidak terpecahkan dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Hal tersebut merupakan suatu bentuk refleksi kuatnya rezim kekuatan kebebasan dalam pengelolaan wilayah laut (*mare liberum*) dengan sebagian negara yang menghendaki pembatasan yang lebih tegas dan jelas dalam rangka

⁷ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional : Teori dan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 69.

⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2005, hal. 308.

⁹ *Op. Cit.*, Mirza Satria Buana, hal. 70.

memberikan keleluasaan kepada negara pantai untuk melakukan pengawasan atas wilayah perairannya (*mare clausum*).¹⁰

Hal ini pun mendatangkan ketidakpuasan masyarakat internasional sehingga melakukan klaim laut teritorial secara ekstrim hingga mencapai 200 mil laut. Klaim ini dipelopori oleh negara-negara di Amerika Selatan. Tindakan ini kemudian mendorong dilaksanakannya konferensi kedua tentang Hukum Laut pada tahun 1960 untuk membahas permasalahan penetapan lebar laut teritorial. Namun karena kurang 1 suara dalam proses pemungutan suara (*voting*) konvensi ini gagal menghasilkan konvensi tentang Laut Teritorial.¹¹

b) Konvensi Hukum Laut 1982

Puncak dari berbagai perundingan mengenai masalah kelautan adalah diadakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut (*United Nations Conference on the Law of the Sea/UNCLOS*) yang ketiga pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Konvensi ini dianggap sebagai karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke-20. Selain yang terbesar, konvensi ini dianggap sebagai konvensi yang terpanjang, dan juga yang terpenting dalam sejarah Hukum Internasional.¹²

¹⁰ Rivai Sihaloho, "Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau dari Hukum Internasional", Skripsi S1 Hukum Internasional Fakultas Hukum, USU, 2013, hal. 45.

¹¹ Mirza Satria Buana, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*

UNCLOS 1982, yang juga sering disebut sebagai ”*Constitution of the Oceans*”, telah menjadi dasar dalam berbagai upaya untuk mencapai perdamaian dan ketertiban di laut, serta penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk kepentingan umat manusia.¹³ UNCLOS 1982 mengatur tentang rezim-rezim hukum laut.

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut terbagi atas beberapa zona maritim, antara lain:

- a) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*);
- b) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*);
- c) Laut Teritorial (*Territorial Sea*);
- d) Zona Tambahan (*Contiguous Zone*);
- e) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*);
- f) Landas Kontinen (*Continental Shelf*);
- g) Laut Bebas (*High Seas*);
- h) Kawasan (*The Areas*).

Dari kedelapan zona maritim tersebut, wilayah-wilayah di mana suatu negara pantai bisa memiliki yurisdiksi, baik kedaulatan maupun hak

¹³ Etty R. Agoes, ” Penguatan Hukum Internasional Kelautan”, Makalah Workshop tentang Membangun Sinergitas Potensi Ekonomi Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Meneguhkan Negara Maritim yang Bermartabat di Universitas Sumatera Utara, Medan, 5-6 Maret 2015, hal. 1.

berdaulat, adalah di perairan pedalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.

Disahkannya Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, tidaklah berarti bahwa konvensi tersebut telah dapat menampung segala kepentingan negara-negara. Justru pada masa sekarang, masalah-masalah yang nyata mulai timbul. Diantara kedelapan zona maritim yang telah diatur dalam UNCLOS 1982, salah satu zona maritim yang sering diperebutkan antara sesama negara pantai yang bertetangga adalah laut teritorial.

Wilayah laut teritorial, negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada wilayah udara di atasnya, kolom air, dasar laut, dan tanah di dalamnya. Implikasinya, negara tersebut memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan di bidang apapun.¹⁴

B. Pengaturan Dan Pembagian Zona Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Pembagian zona-zona laut menurut Konvensi Hukum Laut sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Zona Laut Teritorial

¹⁴ Adiwerti Sarahayu Lestari, "Implikasi Perjanjian Tentang Penetapan Garis Batas Laut territorial Antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura", Skripsi S1 Hukum Transnasional Fakultas Hukum, UI, 2011, hal.42

Perkembangan hukum Internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat. Pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal, bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan, dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang lebih baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) dengan disertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing.¹⁵ Penentuan batas wilayah Laut teritorial yang meliputi kelautan di dalam perbuatannya perlu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingan-kepentingan publik internasional sama-sama berjalan.¹⁶ Laut teritorial atau yang dalam bahasa Inggris disebut “*maritime belt*”, “*marginal sea*” dan “*territorial sea*” adalah sebuah kawasan kelautan yang dimiliki oleh suatu negara pantai, yang mana dalam kawasan kelautan tersebut berlaku yurisdiksi negara pantai tersebut.

Bahasa yang lebih sederhana dalam laut teritorial, negara pantai memiliki kedaulatan absolut atas apa yang terjadi didalamnya. Sebelum

¹⁵ Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, penerjemah Rudi M. Rizki, Wahyuni Bahar Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal 3.

¹⁶ Mirza Satria Buana, *Loc. Cit.*, hal. 71.

diadakannya konvensi Hukum Laut tahun 1930, sejarah dunia telah mencatat bahwa banyak negara pantai yang dengan sendirinya dan tanpa pemberitahuan dengan negara tetangga, melakukan klaim atas lebar laut teritorialnya. Hal ini pernah terjadi pada negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia dan Norwegia yang mengklaim lebar laut teritorial mereka selebar 4 mil laut yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Spanyol dan Portugis yang mengeluarkan klaim lebar laut teritorial seluas 6 mil laut pada abad ke-18. Bahkan Tsar Rusia, Mexico, Colombia dan Guatemala mengeluarkan klaim lebar laut teritorial selebar 12 mil laut dari garis pantai mereka.

Potensi ekonomi dan politik laut teritorial yang sangat besar dan rawan akan konflik antar negara, maka masyarakat dunia mulai memikirkan untuk membuat suatu peraturan-peraturan hukum internasional yang bisa memayungi kepentingan-kepentingan dan menjaga kedaulatan laut teritorial masing-masing negara. Upaya masyarakat internasional tersebut dimulai dengan konvensi kodifikasi *Den Haag* tahun 1930 yang secara khusus membahas masalah laut teritorial. Namun, konvensi ini tidak mencapai kata sepakat tentang batas luar dari laut teritorial dan hak penangkapan ikan pada jalur tambahan. Dengan kata lain, konvensi kodifikasi *Den Haag* telah gagal menetapkan batas laut teritorial. Konvensi ini merupakan satu-satunya

konvensi internasional mengenai hukum laut yang diselenggarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa.¹⁷

Laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak konferensi *Den hag* tahun 1930 di mana waktu itu lebar laut teritorial hanya 3 mil kemudian konferensi Hukum Laut tahun 1958, negara-negara pantai mendukung hukum laut. Kemudian ketentuan laut teritorial dimodifikasikan kedalam konvensi hukum laut tahun 1982 (*UNCLOS*). Di mana dalam konvensi tersebut memberikan ruang gerak suatu negara dapat untuk menikmati yuridiksi eksklusif atas tanah dan lapisan tanah dibawahnya sejauh 12 mil ke arah laut bebas atau ke arah negara tetangga.

Pengertian Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan pedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Meski negara mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun di laut ini masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati laut ini.

Terdapat beberapa bagian dari laut yang secara universal diakui sebagai kepanjangan wilayah teritorial dimana di dalamnya diakui yuridiksi negara pantai. Lebar laut teritorial, sesuai dengan Pasal 3 *UNCLOS* tahun 1982 adalah maksimum 12 mil laut dari pantai, diukur dari garis pangkal.

¹⁷ *Ibid*, hal.72

Yang di maksud dengan garis pangkal (*baseline*) adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Garis pangkal (*baseline*) ini ada tiga macam, yaitu :

- a. Garis Pangkal Normal (*normal baseline*), yaitu garis pangkal yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai.
- b. Garis Pangkal Lurus dari ujung ke ujung (*straight baseline from point to point*), yaitu garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai pada waktu air laut surut. Penarikan garis pangkal ini hanya bisa dilakukan pada pantai-pantai yang berliku-liku atau jika di depannya terdapat pulau atau gugusan atau deretan pulau.
- c. Garis Pangkal kepulauan (*arcipelago baseline*), yaitu garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang-karang terluar kepulauan itu.

2. Zona Laut Tambahan

Zona Tambahan menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 adalah bagian dari laut bebas yang berdekatan dengan Laut Wilayah. Dalam Rancangan Konvensi lebar Zona Tambahan ditentukan tidak boleh lebih jauh dari 24 mil diukur dari Garis Dasar (Pasal 33 *UNCLOS* 1982). Di Zona Tambahan ini negara pantai tidak mempunyai *sovereinitas* sebagaimana halnya dengan Laut Wilayah, karena Zona Tambahan bukan bagian dari wilayah nasional. Meskipun demikian, Negara Pantai dapat

menyelenggarakan kewenangan hukumnya di Zona Tambahan yang perlu untuk :

- a. Mencegah pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan bea cukai, keuangan, imigrasi dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat atau di Laut Wilayahnya.
- b. Menghukum pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan di bidang tersebut di atas yang telah dilakukan di wilayah darat atau di laut.

Sejauh ini pemerintah Indonesia belum mengklaim Zona Tambahan sepanjang wilayah tepi luar laut. Dari sudut ekonomi klaim Zona Tambahan perlu untuk mencegah pelanggaran bea cukai, keuangan, imigrasi. Konsep zona tambahan sudah diatur oleh Konvensi Hukum Laut tahun 1982, yaitu yang terdapat dalam Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to :*
 - a) *prevent infringement of its customs, fisca, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea;*
 - b) *punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea.*
- 2) *The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadthof the territorial sea is measured.*

Zona tambahan setiap negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya. Setiap Negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur atau sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu Negara pantai.

Status zona tambahan berbeda dengan status laut territorial, kalau laut teritorial adalah milik kedaulatan suatu Negara pantai secara mutlak, sedangkan status zona tambahan adalah tunduk pada rejim yuridiksi pengawasan Negara pantai, bukan bagian dari kedaulatan Negara.¹⁸

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona ekonomi eksklusif merupakan salah satu pranata hukum laut yang relatif baru yang belum di kenal dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Zona Ekonomi Eksklusif dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari proses kristalisasi dari klaim-klaim sepihak negara-negara dengan berbagai nama dan substansi, baik secara individual maupun kolektif mengenai perikanan di laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya masing-masing.

¹⁸ *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, Dewan Kelautan Indonesia departemen Kelautan dan Perikanan, <https://www.rovicky.files.wordpress.com>, diakses pada 1 Juni 2019.

Klaim-klaim sepihak ini berlangsung secara berkeimbangan, baik pada masa sebelum Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 maupun sesudahnya hingga Konferensi Hukum Laut PBB 1973-1982.¹⁹ Pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai, negara-negara, baik negara itu negara pantai, negara tak berpantai, maupun negara yang secara geografis tidak beruntung, memiliki hak dan kebebasan serta memikul kewajiban pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai.²⁰

Negara pantai di wilayah dimaksud tidak dapat semena-mena menerapkan hukum nasionalnya, kecuali tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, kecuali tidak bertentangan dengan hukum internasional baik yang berasal dari perjanjian/traktat, konvensi dan sebagainya. Bagi negara pantai seperti halnya Indonesia, ZEEI merupakan wilayah yang mempunyai kedaulatan penuh dalam kaitannya masalah ekonomi dan sngat memperhatikan segala kewajibannya yang berupa kewajiban internasional, antara lain :

- a. Menghormati hak-hak negara lain dalam melakukan pelayaran maupun penerbangan, yang merupakan kebebasan dari negara-negara dalam melintasi wilayah dimaksud, dan kebebasan dalam melakukan pemasangan kabel-kabel, pipa-pipa di bawah laut.

¹⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, YramaWidya, Bandung, 2014, hal. 143.

²⁰ *Ibid*, hal.69

- b. Dalam pengelolaan salah satu jenis sumber daya alam yang terdapat di ZEE Indonesia, seperti halnya ikan. Kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowed catch*), sehingga diketahui secara pasti berapa jumlah tangkapan secara keseluruhan dan kemampuan negara Indonesia mengusahakan lingkungan dan tangkapannya.

Pada ZEEI mempunyai dan melaksanakan hak :

- 1) Hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi pengelolaan dan berupaya untuk melindungi, melestarikan sumber daya alam yaitu menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut. Hak berdaulat dalam hal ini tidak sama dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan atas laut wilayah maupun perairan pedalaman.
- 2) Hak untuk melaksanakan penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang mengenai secara langsung, dalam upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian.
- 3) Hak untuk melaksanakan *hot pursuit* terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan ZEEI.
- 4) Hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunannya. Disamping itu mempunyai yuridiksi namun tidak berakibat atas batas laut teritorial.

- 5) Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian-penelitian dengan diterima/tidaknya permohonan yang diajukan pada pemerintah, kemudian atas pemohonannya pemerintah dapat menyatakan :
- a) Tidak menolak permohonan yang diajukan.
 - b) Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap.
 - c) Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya. Segala kegiatan berupa hak-hak melekat pada areal laut tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan dan pengawasan negara pantai di bidang pertahanan dan keamanan, dan memberikan peluang-peluang sebesar-besarnya bagi negara pantai, dalam membenahi serta memelihara lingkungan laut sebagai sumber daya alam semesta. Hak-hak tersebut timbul bukan merupakan tindakan sepihak dari pemerintah negara pantai, melainkan dengan memperhatikan lingkungan maupun geografi wilayah, juga tidak adanya pertentangan dengan dengan hukum internasional yang melandasi hukum nasional suatu negara. Keadaan tersebut semakin nampak nyata setelah dihasilkannya konvensi hukum laut.

Negara Indonesia dalam hal mempunyai hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan

(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, di mana pasal tersebut menyatakan :

(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Yuridiksi yang berhubungan dengan :

- a) Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.
- b) Penelitian ilmiah mengenai kelautan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c) Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku. sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan. Hukum Internasional yang berlaku.

d) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Secara yuridis pemerintah Indonesia dapat membuat suatu Pulau buatan di wilayah ZEEI, namun pulau buatan tersebut bukanlah merupakan Pulau yang dapat dijadikan dasar sebagai pulau terluar dan sebagai tempat menentukan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan lebarnya laut teritorial dan ZEE. Karena jika pulau buatan dapat dijadikan sebagai pulau terluar dan tempat menentukan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan lebarnya laut teritorial dan ZEE sebagai tempat untuk menentukan/menetapkan batas wilayah maka kepastian hukum internasional untuk masyarakat internasional tidak tercapai dan kemungkinan besar akan menimbulkan gesekan di antara masyarakat internasional tentang batas wilayah.

4. Zona Landas Kontinen

Sementara mengenai Landasan Kontinen, perhatian pertama terhadap dasar laut dan tanah dibawahnya mulai timbul pada tahun 1918, yaitu pada waktu orang Amerika berhasil mengeksploitasi minyak kira-kira 40 mil dari Pantai Teluk Meksiko. Akan tetapi, perkembangan hukum yang penting baru terjadi dengan ditandatanganinya perjanjian antara Inggris dan Venezuela pada tahun 1942 untuk menentukan garis batas daerah dasar laut

masing-masing di Teluk Paria guna memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam minyak di teluk tersebut.

Perkembangan penting konsep Landas Kontinen dalam Hukum Laut adalah dikeluarkannya Proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945, yang merupakan proklamasi pertama mengenai Landas Kontinen. Pada waktu itu Presiden Truman belum menentukan kriteria bagi apa yang dinamakannya "*continental shelf*" tersebut tidak mempengaruhi status air di atas landas kontinen tersebut sebagai laut lepas. Negara Pantai mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus untuk mengeksplorasi dan mengeskplotasi sumber daya alam non hayati yang terdapat dalam landas kontinen.

Hal tersebut diatur dalam ketentuan Bab IV yang terdapat dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 *UNCLOS III* mengenai landas kontinen. Ketentuan dalam *UNCLOS III* telah mempertegas dan mengukuhkan ketentuan landas kontinen. Proklamasi Truman tahun 1945 tentang Landas Kontinen menggoncangkan dunia pada waktu itu, terutama dunia hukum internasional.

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) *UNCLOS III* memuat batasan pengertian landasan kontinen bahwa Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari

garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) sampai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (7) menetapkan bahwa apabila landas kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dengan syarat bahwa batas terluar landas kontinen tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Penetapan batas terluar landas kontinen ini sangat penting, karena berdasarkan ketentuan Pasal 76, sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya.

Hal ini dikenal sebagai Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Negara pantai harus melakukan deliniasi batas terluar LKE ini dan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen (*Commission on the Limits of Continental Shelf*) melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prosedur pengajuan Landas Kontinen Eksistensi diatur dalam Pasal 76 ayat (8) dan ayat (9) Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*) yang menyatakan bahwa batas terluar kontinen harus diserahkan kepada Komisi Batas Landas Kontinen. Landas Kontinen ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa.

Kenyataan ini yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengklaim hak eksklusif atas eksploitasi wilayah ini. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber alamnya sesuai

dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 *UNCLOS III*. Dan, masih menurut pasal yang sama dinyatakan apabila hak tersebut bersifat eksklusif sehingga dalam hal terdapat keinginan dari negara lain untuk melakukan eksploitasi ataupun eksplorasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari negara pantai.

Indonesia mempunyai hak eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam di landas kontinen sebagaimana diatur oleh Pasal 77 *UNCLOS 1982*, tetapi disamping itu Indonesia mempunyai kewajiban untuk menetapkan batas terluar landas kontinen sejauh 350 mil dan menyampaikan kepada Komisi Landas Kontinen (*Commission on the Limits of the Continental Shelf*) yang selanjutnya diatur oleh Lampiran (*Annex*) II *UNCLOS 1982*. Penetapan batas-batas landas kontinen baik sejauh 200 mil maupun 350 mil tersebut wajib disampaikan salinannya kepada Sekretaris Jenderal PBB yang di dalamnya memuat informasi yang relevan seperti data geodetik dan peta-peta lainnya.

Indonesia juga harus melakukan negosiasi penetapan batas-batas landas kontinen dengan negara tetangga dan jangan sampai terulang kasus Sipadan-Ligitan yang semula tentang perundingan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia tersebut. Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen yang masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 yang sudah barang tentu sudah tidak relevan lagi.

Landas kontinen menurut Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tersebut adalah sampai kedalaman 200 meter yang berarti tidak sesuai dengan Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982. Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 harus diamandemen dengan sesuai dengan materi muatan UNCLOS 1982, dan mengumumkan dan mendepositkan batas landas kontinen tersebut pada sekjen PBB pada tahun 2009.²¹

C. Kontekstual batas wilayah Indonesia dan Vietnam

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 ; Yaitu hanya menarik garis pagkal 200 mil ke laut bebas tersebut. Namun untuk batas laut yang berhadapan dengan wilayah negara-negara para tetangga dengan jarak 400 mil dari garis pangkal masing-masing harus ditetapkan lewat perundingan bilateral. Artinya untuk penetapan batas laut ZEE itu Indonesia masih harus menetapkan batas wilayah laut yang berhadapan dengan Malaysia dan Singapura diselat malaka, berhadapan dengan Malaysia di laut natuna sebelah barat dan timur, berhadapan dengan Vietnam di laut China selatan sebelah utara.²²

Di dalam garis batas 200 mil tersebut, Indonesia memiliki hak, yurisdiksi, hingga kewajiban. Hak yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan Sumber Daya Alam hayati dan non hayati, hingga kegiatan

²¹ Ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif Dan Landas Kontinen, Ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif Dan Landas Kontinen diakses pada 1 juni 2019.

²²<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3205/1/JOKO%20SANTOSO-FSH.pdf> di akses tanggal 8 November 2019

lainnya terkait eksplorasi dan eksploitasi kawasan tersebut. "Seperti pembangkit (listrik) tenaga air, arus, dan angin," demikian bunyi Ayat 1 Huruf A Pasal 5.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), batas maritim sebuah negara ditentukan oleh sebuah garis dasar (*baseline*). Dari *baseline*-lah lebar laut territorial, ZEE, dan zona maritim lainnya diukur. Begitu pentingnya garis ini, di dalam UNCLOS diatur dengan rinci mekanisme penetapan *baseline*. Terdapat tiga jenis *baseline*, yaitu normal *baseline*, *straight baseline* dan *archipelagic baseline*. Penggunaannya bergantung pada kondisi geografis tiap Negara.

Archipelagic baseline hanya dapat digunakan oleh negara yang memenuhi kriteria sebagai negara kepulauan, misalnya Indonesia. *Archipelagic baseline* berfungsi menutup area laut yang berada di antara pulau, ciri khas negara kepulauan.

Straight baseline diperuntukkan bagi negara yang kontur pantainya berbentuk "zig-zag" atau terdapat banyak sekali pulau-pulau di sepanjang pantainya. Sedangkan normal *baseline* adalah metode penarikan garis mengikuti kontur pantai dengan kondisi wajar. Penggunaan *straight baseline* harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana tercantum dalam Konvensi Laut Territorial 1958 (KLT) yang kemudian diadopsi dalam UNCLOS.

Syarat pertama adalah jika kontur pantai berbentuk "zig-zag" (*deeply intended or cut into*) atau berpulau (*fringe of island*) di sepanjang bibir pantainya dalam jarak yang dekat (*immediate vicinity*). Berikutnya adalah arah *straight baseline* harus sejajar dengan kontur pantai (*should not depart from the general direction of the coast*); dan air yang diapit oleh pantai dan *straight baseline* harus memiliki hubungan

dekat yang sedemikian hingga (*closely linked to*) dengan negara dimaksud. Dalam konteks Vietnam, bibir pantai Vietnam yang menghadap Indonesia tidak memiliki kontur "zig-zag" atau berpulau. Dapat menggunakan kondisi bibir pantai Norwegia yang menghadap *Norwegian Sea* sebagai perbandingan. Dengan demikian penggunaan *straight baseline* oleh Vietnam bertentangan dengan KLT dan UNCLOS.

Lebih lanjut, jarak dari daratan ke beberapa pulau terluar Vietnam, sebagai salah satu titik garis *straight baseline*-nya, ada yang mencapai 74,2 mil (119 km). Tidak ada justifikasi untuk mengatakan bahwa pulau yang jauhnya demikian memenuhi kriteria *immediate vicinity*. Tidak rasional pula mengatakan bahwa garis yang ditarik ke pulau yang 74,2 mil jauhnya dari daratan itu "sejajar" dengan arah bibir pantai juga untuk mengatakan bahwa perairan yang sedemikian jauhnya *closely linked to* Vietnam.

Ada 2 dampak yang muncul penggunaan garis yang tidak sesuai dengan KLT dan UNCLOS. Pertama, wilayah perairan yang berada di antara bibir pantai Vietnam dan pulau-pulau tersebut berstatus sebagai perairan pedalaman. Padahal menurut UNCLOS perairan tersebut seharusnya sebagian adalah laut territorial Vietnam dan ZEE Vietnam. Dalam konteks kebebasan berlayar dan pengelolaan sumber daya, perubahan ini merupakan hal yang cukup signifikan. Kedua, *straight baseline* Vietnam tersebut "mendorong" batas terluar ZEE Vietnam semakin mendekati Indonesia.

Dalam konteks delimitasi, hadirnya aktivitas negara dalam sebuah wilayah perairan merupakan hal yang penting. Vietnam *Coast Guard* dan kapal perikanan

Vietnam menjadi begitu aktif dalam kondisi ini karena Vietnam ingin hasil perundingan garis batas ZEE Indonesia-Vietnam adalah garis yang sama dengan batas landas kontinen Indonesia-Vietnam (*single line*). Penting untuk dicatat bahwa posisi garis landas kontinen Indonesia-Vietnam berada lebih dekat ke Indonesia dibandingkan dengan proposal garis batas ZEE yang diajukan oleh Indonesia.²³

²³<https://www.kompasiana.com/591482/5cdb79f995760e4b6c191d86/indonesia-vietnam-intrik-dibalik-konflik-1?page=all> diakses tanggal 8 November 2019